

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mengatur segenap kehidupan manusia secara menyeluruh dengan segala aspeknya.<sup>1</sup> Maksudnya, hukum Islam itu tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang hamba dengan penciptanya namun mencakup pula masalah hubungan antar sesama manusia yang dikenal dengan istilah muamalah.

Muamalah dalam Islam mempunyai posisi dan peran sangat signifikan, karena ia merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia. Muamalah yang dimaksud disini adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktivitas ekonomi atau bisnisnya yang dilakukan menggunakan akad.<sup>2</sup> Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.<sup>3</sup> Diantara bentuk aktivitas yang menggunakan akad tersebut yaitu jual beli.

Jual beli yaitu suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya. Dalam jual

---

<sup>1</sup>Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 4.

<sup>2</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 6.

<sup>3</sup>Ghufron A. Masadi, *Fiih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 76.

beli tersebut harus diperhatikan mana saja praktik yang halal dan yang diharamkan. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ج</sup>

Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>4</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa transaksi peralihan hak atas suatu barang hukumnya halal apabila dilakukan dengan cara jual beli yang padanya tidak mengandung riba atau hal-hal lainnya yang diharamkan Allah swt. untuk melakukannya. Oleh sebab itu, dalam jual beli tidak lepas dari rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

Diantara rukun jual beli adalah *shigat* akad (ijab dan kabul) dan *ma'qud 'alayh* (benda atau barang). Disyaratkan bagi barang yang menjadi objek akad (*ma'qud 'alayh*) itu selamat dari riba atau hal-hal lainnya yang diharamkan Allah swt.<sup>5</sup>

Ketika berjual beli tidak diperkenankan melakukan praktik-praktik yang dapat merugikan pihak lain, sebab merupakan perbuatan batil dan dilarang melakukannya. Dalam Q.S. an-Nisa/4: 29 Allah swt. berfirman:

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 420.

<sup>5</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Cet. 73* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), hlm. 278.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>6</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menghalalkan setiap jual beli yang diadakan oleh dua pelaku jual beli yang sah tindakannya dalam melakukannya dengan disertai sikap saling rela dari keduanya.<sup>7</sup>

Seiring berkembangnya zaman, praktik jual beli mengalami banyak perkembangan bentuk transaksi karena kemajuan teknologi yang begitu pesat. Penjualan dengan pembayaran secara tunai dan kredit adalah salah satu contoh yang nyata dari perkembangan jual beli yang sudah banyak dilakukan oleh para pelaku usaha dikalangan masyarakat.

Jual beli secara kredit yaitu transaksi jual beli di mana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada harga tunai serta pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 153.

<sup>7</sup>Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm, Penerj. Misbah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 352.

<sup>8</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta haram muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017), hlm. 418.

Hakikat membeli barang secara kredit adalah membelinya dengan cara berutang.<sup>9</sup> Dalam hukum Islam, utang-piutang dikenal dengan istilah *al-qard* yaitu sesuatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.<sup>10</sup>

Pada dasarnya, jual beli kredit dibolehkan dalam Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”<sup>11</sup>.

Ayat di atas mencakup seluruh akad tidak tunai termasuk akad utang-piutang dan jual beli kredit, sehingga keumuman ayat di atas bisa menjadi dasar bolehnya akad jual beli kredit.<sup>12</sup> Selain itu, ada juga hadis Nabi yang menjelaskan tentang kebolehan jual beli secara kredit yaitu hadis riwayat Abu daud, Ahmad, ad-Daruquthni :

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشا، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل ( رواه أبو داود وأحمد و الدار قطني )

“Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash Ra Sesungguhnya Rasulullah Saw. memerintahkan Abdullah bin Amr bin al-Ash agar mempersiapkan pasukan perang, lalu Abdullah menukarkan seekor unta dengan dua ekor unta secara diangsur (kredit)”. (HR. abu daud, Ahmad, dan ad-Daruquthni) .<sup>13</sup>

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm.418

<sup>10</sup>Abd. Kadir Syukur, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Barito Kuala, LPKU, 2017), hlm. 88.

<sup>11</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm 431.

<sup>12</sup>Erwandi Tarmizi, *op. cit.*, hlm. 421.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 421

Hadis di atas menyatakan bahwa Nabi saw. membenarkan membeli seekor unta secara tunai dengan dua ekor unta yang dibayarkan nanti setelah unta zakat datang. Ini jelas menunjukkan bahwa boleh menjual barang dengan cara tidak tunai (kredit) dengan harga yang lebih mahal dari pada tunai.<sup>14</sup>

Untuk keabsahan akad jual beli kredit ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Beberapa persyaratan tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba. Maksudnya dalam akad jual beli kredit tidak boleh dipisah antara harga tunai dan keuntungan (*margin*) yang diikat dengan waktu dan bunga, karena hal ini menyerupai riba.
- 2) Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli kredit dilangsungkan.
- 3) Pihak penjual kredit tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada ditangannya kepada konsumen.
- 4) Barang yang dijual secara kredit harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung.
- 5) Pada saat transaksi dibuat harga harus satu dan jelas serta besarnya angsuran dan jangka juga harus jelas.
- 6) Akad jual beli kredit harus tegas.
- 7) Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda, atau harga barang menjadi bertambah, jika pembeli terlambat membayar angsuran.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 421

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 424-425.

Salah satu transaksi jual beli kredit yang dilakukan di kalangan masyarakat yaitu jual beli *Hanpdhone* secara kredit pada toko Ihsan Ponsel di Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Ihsan Ponsel melayani pembelian *handphone* secara kredit bagi konsumen yang tidak mampu membelinya secara tunai. Dalam pelayanannya, Ihsan Ponsel bekerjasama dengan jasa perusahaan pembiayaan PT. Home Credit Indonesia Banjarmasin yang merupakan perusahaan pembiayaan multiguna yang memberikan layanan pembiayaan bagi konsumen yang ingin membeli *handphone* tersebut. Pada praktiknya, ketika konsumen membeli *Hanpdhone* secara kredit pada toko Ihsan Ponsel, maka konsumen itu harus mengajukan permohonan pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan PT. Home Credit Indonesia Banjarmasin untuk pembelian *Hanpdhone* yang dia inginkan tersebut.

Berdasarkan ketentuan dari Ihsan ponsel transaksi kredit pembelian *Hanpdhone* tersebut dilakukan secara syariah, dengan cara PT. Home Credit tersebut melakukan pembelian *Hanpdhone* secara tunai dari Ihsan Ponsel terlebih dahulu, setelah itu konsumen melakukan pembelian *Hanpdhone* secara kredit dari PT. Home Credit dengan ketentuan pembayaran yang telah disepakati antara keduanya.

Salah satu kesepakatan antara PT. Home Credit Indonesia Banjarmasin dan konsumen adalah pembayaran dilakukan secara berangsur dengan pilihan jangka waktu yang telah ditentukan PT. Home Credit terhadap konsumen tersebut. Semakin panjang jangka waktu yang konsumen pilih, maka semakin tinggi pula

tambahan harga yang mengandung bunga berdasarkan angsurannya. Dengan gambaran praktik seperti itu, mereka menganggap telah melakukan akad secara syariah.

Dari gambaran praktik jual beli *Hanpdhone* secara kredit yang dilakukan pada toko Ihsan Ponsel tersebut terdapat sesuatu yang bertolak belakang dengan uraian teori tentang keabsahan akad jual beli kredit menurut syariah yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini menjadi kontradiktif, jika dikaitkan dengan pernyataan dari pemilik usaha toko Ihsan Ponsel tentang akad yang mereka lakukan dalam praktik tersebut adalah akad syariah dan hal ini menimbulkan pertanyaan apakah praktik jual beli *Hanpdhone* secara kredit dengan akad yang mereka lakukan tersebut sudah sesuai dengan konsep akad yang telah diatur dalam syariah atau sebaliknya, maka perlu untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam guna memahami dan mengkaji praktik pembelian *handphone* secara kredit yang dilakukan pada toko Ihsan Ponsel di Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak. tersebut. Penelitian ini nantinya akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kredit Pembelian *handphone* pada Toko Ihsan Ponsel di Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana gambaran kredit pembelian *handphone* pada toko Ihsan Ponsel di Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kredit pembelian *handphone* pada toko Ihsan Ponsel di Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran kredit pembelian *handphone* pada toko Ihsan Ponsel di Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kredit pembelian *handphone* pada toko Ihsan Ponsel di Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis, hasil penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Secara teoritis, sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan khususnya di perpustakaan Fakultas Syariah;
2. Secara praktis, bahan untuk mengembangkan, menambah, dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, baik bagi peneliti sendiri maupun pembaca pada umumnya sehubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam hal ini yaitu kredit pembelian *handphone* pada toko Ihsan Ponsel.
3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sarana untuk melatih pikiran secara ilmiah dengan berdasarkan pada ilmu yang didapat di bangku kuliah;
4. Bagi tempat penelitian, diharapkan menjadi pertimbangan bagi pelaku bisnis terkait dalam mempraktikkan jual beli yang sesuai syariat;
5. Bagi pihak lain, sebagai bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian mendalam berkenaan dengan masalah kredit pembelian *handphone* ini namun dari sudut pandang yang berbeda dan untuk dapat berhati-hati dalam menjalankan suatu bisnis.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut :

1. Kredit yaitu sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli, Maupun pinjam meminjam.<sup>16</sup> Maksud dari kredit disini yaitu jual beli kredit yakni jual beli yang pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur selama sekian tahun dan dibayar satu kali dalam sebulan.<sup>17</sup> Adapun jual beli kredit yang dimaksud disini yaitu jual beli *handphone* secara kredit pada toko Ihsan Ponsel di Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak.
2. Pembelian merupakan proses, cara, perbuatan membeli. Adapun pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu yang diinginkannya<sup>18</sup>. Pembelian yang dimaksud di sini adalah pembelian *handphone* secara kredit pada toko Ihsan Ponsel di Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak.
3. *Hanpdhone* atau yang lebih dikenal dengan istilah *Hanpdhone*, berasal dari bahasa inggris yang berarti telepon genggam yaitu salah satu produk dari kemajuan teknologi di bidang komunikasi. Yang dimaksud disini adalah *hanpdhone* versi android yang dilengkapi dengan berbagai aplikasi yang memudahkan dalam kehidupan masyarakat pada zaman sekarang ini, dan

---

<sup>16</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali pers, 2016), hlm. 299.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 299.

<sup>18</sup>W.j.s. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.126.

*Hanpdhone android* yang bisa dibeli secara kredit disini yaitu *Hanpdhone* yang harganya minimal Rp1.000.000,-.

4. Ihsan Ponsel adalah salah satu toko yang melakukan praktik jual beli *handphone* secara tunai maupun kredit. Toko ini beralamat di Jl. Trans Kalimantan Km 5,5 Blok B No. 1, RT. 9, Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Jual beli *handphone* yang dimaksud disini yaitu jual beli secara kredit.

#### **F. Kajian Pustaka**

Setelah menelaah dan mengkaji skripsi-skripsi terdahulu peneliti menemukan beberapa skripsi yang memiliki persamaan atau berhubungan dengan penelitian ini, namun terdapat perbedaan pembahasan. Penelitian yang dimaksud adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hermawati, tahun 2007, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Banjarmasin dengan judul “Pemikiran Ahmad Hassan Tentang Jual Beli Secara kredit”. Jenis penelitian yang digunakannya adalah kajian kepustakaan (*library research*) dengan teknik survey kepustakaan pada buku karangan Ahmad Hassan. Penelitiannya ini bersifat studi literatur yang bertujuan untuk mengetahui pemikiran Ahmad Hassan tentang jual beli secara kredit. Penelitian yang dilakukan oleh Hermawati ini persamaannya adalah membahas jual beli dengan cara kredit. Adapun perbedaannya yaitu pada jenis penelitian yang digunakannya adalah kajian kepustakaan (*library research*) yang fokusnya

adalah untuk mengetahui pemikiran Ahmad Hassan tentang jual beli secara kredit, sedangkan jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang lebih fokus membahas tentang kredit pembelian *Hanpdhone*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Khoirul Imam tahun 2016, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Tinjauan Hukum Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi Istinbat Hukum Mazhab Syafi’i)”. Jenis penelitian yang digunakannya adalah kajian kepustakaan (*library research*), dengan teknik observasi pada buku-buku karangan Imam Syafi’i ataupun ulama-ulama Syafi’iyyah. Penelitiannya ini bersifat *deskriptif-analitik* yang bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam melalui penjelasan dari istinbat hukum yang digunakan oleh Mazhab Syafi’i berkenaan tentang Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit. Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Khoirul Imam ini persamaannya adalah adanya pembahasan tentang jual beli dengan cara kredit. Adapun perbedaannya yaitu pada Jenis penelitian yang digunakannya yaitu kajian kepustakaan (*library research*), yang tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam melalui penjelasan dari istinbat hukum yang digunakan oleh Mazhab Syafi’i berkenaan tentang Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit. Sedangkan jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan terjun kelapangan untuk melakukan penggalian data

kebeberapa orang yang melakukan kredit pembelian *Handphone* yang tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang praktik tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Norsihan tahun 2016, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dengan judul “Minat Konsumen Untuk Membeli *handphone* di *Hapeworld* Banjarmasin”. Jenis penelitian yang digunakannya adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang digali dalam penelitian ini minat konsumen untuk membeli *handphone* di Hapeworld, sedangkan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini para konsumen yang sudah membeli *handphone* di Hapeworld. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara (*interview*). Penelitian yang dilakukan oleh Norsihan persamaannya yaitu Jenis penelitian yang digunakannya juga penelitian lapangan (*field research*) dan pembahasan yang ditelitinya juga tentang pembelian *handphone*. Adapun perbedaannya yaitu pada tujuan penelitiannya yakni untuk mengetahui minat konsumen yang membeli *handphone* secara tunai di Hapeworld Banjarmasin. Sedangkan tujuan penelitian yang dilakukan penulis yaitu untuk mengetahui praktik kredit pembelian *Handphone* pada toko Ihsan Ponsel di Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak.

Dari beberapa penelitian di atas, penulis tidak menemukan hasil penelitian yang mengkaji tentang kredit pembelian *Handphone* pada toko Ihsan Ponsel di Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak secara khusus. Pembahasan yang banyak penulis temui mengenai tinjauan hukum Islam tentang kredit dan mengenai pembelian *handphone* secara umum saja.

Sedangkan penelitian tentang pembelian *handphone* secara kredit pada toko Ihsan Ponsel di Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak. tersebut belum ada yang mengangkat dalam sebuah penelitian. Sehingga penulis perlu melakukan penelitian tentang hal tersebut.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Pada penelitian ini penyusunan Skripsi yang dilakukan terbagi dari lima bab yang tersusun secara sistematis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada bab I merupakan pendahuluan diangkatnya penelitian ini, terdiri dari latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini, mengenai terjadinya kredit pembelian *handphone* pada toko Ihsan Ponsel di Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak. ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Kemudian dirumuskan permasalahan penelitian tersebut dan ditetapkan tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang dijadikan bahan referensi dalam menganalisis data pada bab V. Jadi pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori tentang Jual Beli dalam Islam, meliputi; pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli serta tentang Utang piutang dan jual beli kredit dalam pandangan Islam. Meliputi; pengertian Utang Piutang, landasan

hukum Utang Piutang, rukun dan syarat Utang, pengertian jual beli kredit, landasan hukum jual beli kredit serta syarat-syarat jual beli kredit.

Bab III merupakan metode penelitian yang memuat jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV merupakan bagian yang berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuan. Apabila sudah disetujui dan dianggap sebagai karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasahkan dihadapan tim penguji skripsi.

Bab V berupa penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya dan beberapa saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.